

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

Sosial Lainnya

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

## **TAHUN**

2018

## **KONSEP**

- Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah banyaknya Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
- Pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan. ? Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.
- Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Sekretariat Daerah

## **UKURAN**

Lembaga

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di kelurahan.

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di kelurahan maka upaya pembangunan kelurahan yang terdapat di wilayah tersebut akan berjalan secara maksimal.

#### **KETERANGAN**

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) atau sebutan nama lain mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

- LPMK dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
6. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

#### **SUMBER**

-

#### **METODOLOGI**

-

#### **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

#### **PERIODE**

Tahunan

#### **LAG DATA**

H+1

#### **KEWENANGAN**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

#### **DOKUMEN**

SIPD

